



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN

Jalan Taman Praja Nomor 97, Madiun, 63137, Jawa Timur
Telepon (0351) 454588, Fax. (0351) 493422
Laman <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN

NOMOR : 879/11/401.040/2023

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DPRD KOTA MADIUN**

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktivitas kerja serta untuk memberikan identitas bagi pegawai non ASN di lingkungan sekretariat DPRD Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan sekretaris DPRD Kota Madiun tentang pakaian dinas bagi pegawai non ASN di lingkungan sekretariat DPRD Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Fungsi pakaian dinas pegawai non ASN adalah sebagai :

a. Identitas dan sarana pengawasan pegawai non ASN;

- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai non ASN.

KEDUA

: Pakaian dinas harian untuk pegawai non ASN terdiri dari:

a. Tenaga Administrasi

- 1. Hari Senin, Selasa dan Rabu : Memakai Pakaian Atas Putih dan Bawahan Hitam
- 2. Hari Kamis : Memakai Pakaian Batik
- 3. Hari Jum'at : Memakai Pakaian Olah Raga, Setelah Olah Raga Memakai Batik

b. Tenaga Keamanan

- 1. Hari Senin- Minggu : Memakai Pakaian PDH Keamanan

c. Pramusaji

- 1. Hari Senin, Selasa dan Rabu : Memakai Pakaian Atas Putih dan Bawahan Hitam
- 2. Hari Kamis : Memakai Pakaian Batik
- 3. Hari Jum'at : Memakai Pakaian Olah Raga, Setelah Olah Raga Memakai Batik

d. Tenaga humas

- 1. Hari Senin, Selasa dan Rabu : Memakai Pakaian Atas Putih dan Bawahan Hitam
- 2. Hari Kamis : Memakai Pakaian Batik
- 3. Hari Jum'at : Memakai Pakaian Olah Raga, Setelah Olah Raga Memakai Batik

e. Pemeliharaan Taman

- 1. Hari Senin - Sabtu : Memakai Pakaian PDL Taman

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,



Drs. MISDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690101 199202 1 003